



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PERMOHONAN PENELITIAN**

## SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

### 1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Kantor Stuan Polisi dan Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2227/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 1 September 2025

Kepada Yth. :  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Buleleng  
Jalan Ngurah Rai. Nomor 1 Singaraja, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR ANYAR SINGARAJA"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan data pelanggaran, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ferdian Dwi Arsa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101014  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BafE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



## 2. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Perumda Pasar Arga Nayottama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2227/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 1 September 2025

Kepada Yth. :  
Kepala Perumda Pasar Argha Nayottama  
Jalan Anggrek No.7 Singaraja Pasar Loak Mumbul Lt.II, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul  
“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO 2 TAHUN  
2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR ANYAR SINGARAJA”, kami  
mohon izin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan data pelanggaran, yang  
diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ferdian Dwi Arsa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101014  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIRI  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



### 3. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 3205/UN48.8.1/PT.01.04/2025  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 8 Desember 2025

Kepada Yth. :  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  
Jalan Veteran No. 15, Singaraja, Kecamatan Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI PASAR ANYAR SINGARAJA"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan pengambilan data Fasilitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Ferdian Dwi Arsa  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101014  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA**


## **DRAFT WAWANCARA**

### **Pertanyaan Pertanyaan kepada PPNS Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan di Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Buleleng**

1. Berapa jumlah personel Satpol PP yang bertugas di Kabupaten Buleleng, khususnya yang menangani ketertiban umum dan penegakan Perda?
2. Apa dasar hukum yang menjadi acuan Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah No. Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
3. Apakah terdapat peraturan pelaksana atau SOP khusus Satpol PP dalam melaksanakan pengawasan dan sidak KTR?
4. Bagaimana mekanisme sidak KTR yang selama ini dilakukan Satpol PP?
5. Di lokasi mana saja sidak KTR sudah pernah dilaksanakan (misalnya rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas umum, atau pasar tradisional)?
6. Apakah Pasar Anyar Singaraja pernah menjadi lokasi sidak KTR? Jika belum, apa alasan atau pertimbangannya?
7. Apakah Satpol PP memiliki data jumlah pelanggaran KTR yang ditemukan dalam sidak?
8. Bagaimana bentuk penindakan terhadap pelanggaran KTR (teguran, sanksi administratif, atau lainnya)?
9. Apa tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan KTR?
10. Apa hambatan yang membuat penegakan KTR belum optimal di lapangan?

1. Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
2. Menurut Anda, apakah larangan merokok di area pasar penting untuk diterapkan? Mengapa?
3. Apakah Anda pernah melihat tanda larangan merokok atau sosialisasi terkait KTR di Pasar Anyar?
4. Bagaimana pengalaman Anda ketika berkunjung ke pasar, apakah masih ada pengunjung atau pedagang yang merokok di area pasar?

**Pertanyaan kepada Kepala Bagian Umum Perumda Pasar Argha Nayottama**

- 
1. Apa tugas dan wewenang Perumda dalam pengelolaan pasar tradisional, termasuk Pasar Anyar Singaraja?
  2. Apa dasar hukum atau peraturan yang menjadi pijakan Perumda dalam menjalankan tugas pengelolaan pasar?
  3. Bagaimana struktur organisasi Perumda dalam mengatur pasar tradisional?
  4. Apakah sudah ada kebijakan atau instruksi dari pemerintah daerah terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok di pasar?
  5. Apakah Perumda pernah melakukan sosialisasi terkait Perda KTR kepada pedagang maupun pengunjung pasar?
  6. Apakah di area Pasar Anyar sudah dipasang tanda larangan merokok? Jika belum, apa kendalanya?
  7. Apa bentuk kerja sama antara Perumda dan Satpol PP dalam pengawasan KTR di pasar?
  8. Apa tantangan yang dihadapi Perumda dalam mendukung penerapan KTR di pasar?
  9. Apa hambatan utama Perumda dalam menjalankan aturan tersebut di lapangan?

**Pertanyaan kepada Pedagang Pasar Anyar**

1. Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya larangan merokok di area pasar tradisional?



3. Apakah pernah ada sosialisasi dari pihak terkait (Satpol PP atau Perumda) tentang KTR di Pasar Anyar?
4. Bagaimana pengaruh aturan larangan merokok terhadap aktivitas Anda sebagai pedagang di pasar?

**Pertanyaan kepada Pengunjung Pasar Anyar**

1. Apakah Anda mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
2. Menurut Anda, apakah larangan merokok di area pasar penting untuk diterapkan? Mengapa?
3. Apakah Anda pernah melihat tanda larangan merokok atau sosialisasi terkait KTR di Pasar Anyar?
4. Bagaimana pengalaman Anda ketika berkunjung ke pasar, apakah masih ada pengunjung atau pedagang yang merokok di area pasar?

**Pertanyaan kepada Petugas Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng**

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pasar Anyar?
2. Apakah Dinas Kesehatan sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi KTR di Pasar Anyar?
3. Jika sudah, bagaimana bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan di Pasar Anyar?
4. Jika belum, apa kendala utama belum dilaksanakannya sosialisasi KTR di Pasar Anyar?
5. Apakah Dinas Kesehatan memiliki SOP khusus terkait sosialisasi atau pengawasan KTR di pasar tradisional seperti Pasar Anyar?
6. Jika ada SOP, apakah SOP tersebut sudah diterapkan di Pasar Anyar?
7. Jika belum diterapkan, apa hambatan penerapan SOP tersebut di Pasar Anyar?
8. Berdasarkan pengamatan Dinas Kesehatan, bagaimana tingkat pengetahuan pedagang dan pengunjung Pasar Anyar terkait KTR?



9. Menurut Dinas Kesehatan, apakah lingkungan Pasar Anyar sudah memenuhi standar sebagai kawasan tanpa rokok?
10. Faktor apa saja yang menjadi tantangan penerapan KTR di Pasar Anyar?
11. Faktor apa saja yang menjadi hambatan penerapan KTR di Pasar Anyar?
12. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Satpol PP terkait pengawasan KTR di Pasar Anyar?
13. Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi KTR di Pasar Anyar?
14. Apakah keterbatasan sarana dan prasarana pasar menjadi penghambat penerapan KTR di Pasar Anyar?
15. Apa upaya atau rencana Dinas Kesehatan ke depan untuk mendukung pelaksanaan KTR di Pasar Anyar?

**Pertanyaan kepada Petugas Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten**

**Buleleng**

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pasar Anyar?
2. Apakah Dinas Kesehatan sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi KTR di Pasar Anyar?
3. Jika sudah, bagaimana bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan di Pasar Anyar?
4. Jika belum, apa kendala utama belum dilaksanakannya sosialisasi KTR di Pasar Anyar?
5. Apakah Dinas Kesehatan memiliki SOP khusus terkait sosialisasi atau pengawasan KTR di pasar tradisional seperti Pasar Anyar?
6. Jika ada SOP, apakah SOP tersebut sudah diterapkan di Pasar Anyar?
7. Jika belum diterapkan, apa hambatan penerapan SOP tersebut di Pasar Anyar?
8. Berdasarkan pengamatan Dinas Kesehatan, bagaimana tingkat pengetahuan pedagang dan pengunjung Pasar Anyar terkait KTR?

9. Menurut Dinas Kesehatan, apakah lingkungan Pasar Anyar sudah memenuhi standar sebagai kawasan tanpa rokok?
10. Faktor apa saja yang menjadi tantangan penerapan KTR di Pasar Anyar?
11. Faktor apa saja yang menjadi hambatan penerapan KTR di Pasar Anyar?
12. Bagaimana bentuk koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Satpol PP terkait pengawasan KTR di Pasar Anyar?
13. Apakah keterbatasan anggaran mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi KTR di Pasar Anyar?
14. Apakah keterbatasan sarana dan prasarana pasar menjadi penghambat penerapan KTR di Pasar Anyar?
15. Apa upaya atau rencana Dinas Kesehatan ke depan untuk mendukung pelaksanaan KTR di Pasar Anyar?





**LAMPIRAN 03**  
**DRAFT INFORMAN**

## DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : I Kadek Gusnaedi,S.H  
Jabatan : PPNS Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  
Satpol PP Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Nama : Gusti Made Juniarta  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Perumda Pasar Argha Nayottama
3. Nama : I Gede Artamawan, SKM, M.A.P.  
Jabatan : Administrator Kesehatan Ahli Madya
4. Nama : Kadek Adnyani  
: Pedagang Pasar Anyar
5. Nama : Lilik  
: Pedagang Pasar Anyar
6. Nama : Sayang  
: Pedagang
7. Nama : Muliadi  
: Pengunjung Pasar Anyar
8. Nama : Amy Pratiwi  
: Pengunjung Pasar Anyar
9. Nama : Abdul  
: Pengunjung Pasar Anyar





**LAMPIRAN 04**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN UMUM PERUMDA PASAR  
ARGA ARGA NAYOTTAMA**



**WAWANCARA DENGAN PPNS BIDANG PENEGAKAN PERATURAN  
PERUNDANG – UNDANGAN SATPOL PP PEMERINTAH KABUPATEN  
BULELENG**





**WAWANCARA DENGAN PEDAGANG DI PASAR ANYAR SINGARAJA**



**WAWANCARA DENGAN PEDAGANG DI PASAR ANYAR SINGARAJA**





**WAWANCARA DENGAN PEDAGANG DI PASAR ANYAR SINGARAJA**



**WAWANCARA DENGAN PENGUNJUNG DI PASAR ANYAR SINGARAJA**





**WAWANCARA DENGAN PENGUNJUNG DI PASAR ANYAR  
SINGARAJA**



**WAWANCARA DENGAN PENGUNJUNG DI PASAR ANYAR  
SINGARAJA**



**WAWANCARA DENGAN PIHAK DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
BULELENG**



## RIWAYAT HIDUP



Kadek Ferdian Dwi Arsa lahir di Sangsit pada tanggal 16 Februari 2004. Penulis lahir dari pasangan suami istri dengan Ayah Gede Kertadana dan Ibu Made Yudani Penulis berkebangsaan Indonesia dan beraga Hindu. Penulis beralamat di Desa Sangsit, Dusun Tegal. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 7 Sangsit dan lulus pada tahun 2016 Penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP N 2 SAWAN dan lulus pada tahun 2019 Kemudian pada tahun 2022, penulis lulus dari sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Singaraja dengan jurusan Usaha Perjalanan Pariwisata .Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Srata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester 7 akhir di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Pasar Anyar Singaraja”. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha mulai tahun 2022 sampai tahun 2026.

